



P U T U S A N

Nomor 112/Pdt.G/2018/PTA.JK

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam permusyawaratan majelis hakim telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat, antara pihak-pihak:

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris, tempat kediaman di Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abi Tisnadisastra, S.H., Loeky L.H. Harahap, S.H., Ali Prio Utomo, S.H., Priangga Kuswibowo, S.H., dan Prananta Prabawa, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Abi Tisnadisastra & Rekan, berkantor di Jalan Laksana III, Nomor 1, Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2017, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0667/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 26 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1439 Hijriah, dengan amar putusannya dikutip sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.112/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Terbanding)** terhadap Penggugat **(Pembanding)**;
3. Menetapkan kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama :
 - 3.1. **(Anak Pembanding dan Terbanding)**, perempuan, lahir di Jakarta, 14-10-2012;
 - 3.2. **(Anak Pembanding dan Terbanding)**, perempuan, lahir di Jakarta, 01-09-2015;berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk menjenguk, mengajak dan bepergian dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah **Rp. 1.041.000,00** (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 26 Maret 2018 tersebut diajukan permohonan banding oleh Penggugat pada tanggal 4 April 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0667/Pdt.G/2017/PA.JS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 4 April 2018, permohonan banding tersebut kemudian telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 5 April 2018;

Bahwa sampai batas waktu yang ditetapkan, Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera

Hal 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0667/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 23 Juli 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, masing-masing, Nomor 0667/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 23 Juli 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 15 November 2018 dalam Register Perkara Banding Nomor 112/Pdt.G/2018/PTA.JK, pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat yang ditandatangani Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/1887/HK.05/11/2018 tanggal 15 November 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding, yaitu pada hari kesembilan dari masa banding, dan telah diajukan menurut cara-cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi Penggugat, keterangan saksi Tergugat, salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0667/Pdt.G/2017/PA.JS, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dapat menyetujui apa yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya, dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan ini dan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus dengan tepat dan benar, oleh

Hal 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, dengan demikian Putusan Sela Nomor 0667/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 4 Desember 2017, dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai yang dikumulasikan dengan *hadhanah* dan nafkah anak, dapat diterima dan hal ini sesuai dengan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugat cerai dengan alasan sebagai berikut:

- Terbanding tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak Oktober 2015 dan nafkah batin sejak Januari 2016;
- Terbanding dan Pembanding sering terjadi percekocokan dikarenakan permasalahan sepele;
- Terbanding sering mengucapkan kata-kata yang tidak layak diucapkan sebagai suami kepada Pembanding;
- Terbanding tidak jujur dalam masalah keuangan terhadap Pembanding;
- Puncak dari perselisihan antara Pembanding dan Terbanding terjadi pada Juni 2016 di mana Pembanding keluar dari rumah bersama, dan tinggal bersama orang tuanya, dan sejak saat itu antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan mengabulkan gugatan Pembanding, karena dalil-dalilnya telah dikuatkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi, sehingga jatuhnya talak satu *bain sughra* dari Terbanding terhadap Pembanding telah dikabulkan dengan dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya gugatan cerai dari Pembanding dapat dikabulkan;

Hal 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah* sebagaimana ditentukan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Bahwa oleh karena kedua anak Pembanding dan Terbanding belum *mumayyiz* masih di bawah 12 tahun, maka sesuai dengan ketentuan tersebut di atas pemegang hak asuh adalah Pembanding sebagai ibu kandungnya, sepanjang tidak ada hal-hal yang menghalangi sebagai pemegang hak *hadhanah*, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memutus Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah* tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama atas tuntutan Pembanding tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan dua orang anak tersebut sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus untuk biaya dua orang anak tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang ditetapkan sebagai nafkah anak yang termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan, sedangkan biaya pendidikan masih prematur dituntut, oleh karena atas dasar kebutuhan anak dan kesanggupan yang layak dan wajar dari ayah maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah dua orang anak tersebut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sekalipun Pembanding menuntut Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan yang dianggap terlalu besar dibanding dengan penghasilan Terbanding yang hanya sebagai karyawan honorer di kantor notaris, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui keberatan dari Pembanding;

Hal 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0667/Pdt.G/2017/PA.JS tersebut dapat dipertahankan dan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding, dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0667/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 26 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1439 Hijriah;
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami, **Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.**, Hakim-hakim Tinggi sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta dibantu oleh **Hj. Nastiti Dewi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua,

ttd.

Hal 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.

Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Hj.Nastiti Dewi, S.H.

Perincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	139.000,00
2.	Redaksi	Rp	5.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Plt.Panitera,

ttd.

Hj. Ghizah Fau'ah, S.H., M.H.

Hal 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/PTA.JK



P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.G/2018/PTA.JK

Tanggal 17 Mei 2018

Dari PA Jakarta Selatan

Nomor 2213/Pdt.G/2017/PAJS

=====

Hal 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)